

Analisis Penerapan *Tax Review* Pada Perlakuan Perpajakan Perusahaan (Studi Kasus di PT. XYZ)

Ni Luh Gede Ayu Sujaniari ⁽¹⁾

I Wayan Sudiana ⁽²⁾

I Wayan Budi Satriya ⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: sujaniari22@gmail.com

ABSTRACT

A tax review involves examining a company's entire tax obligations and the execution of fulfilling those obligations, including calculation, payment, settlement, and reporting, in order to evaluate tax compliance. This study was carried out at PT. XYZ, a baby shop retail company located on Jl. Kebo Iwa, Denpasar. The aim of this research is to determine whether PT. XYZ's 2023 income tax period, including its calculation, withholding, and payment, complies with applicable tax laws and regulations. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. The descriptive method is used to present data as it actually occurs without inserting personal opinions or generalized conclusions, with the goal of providing a clear data analysis. Data were collected through observation, interviews, and documentation techniques. The findings reveal that PT. XYZ has submitted its tax returns (SPT) on time regarding its tax deposit and reporting obligations. However, the accuracy of tax calculations still requires improvement, which should be accompanied by enhanced understanding of tax review procedures to ensure proper fulfillment of tax obligations.

Keywords: Tax review, Tax Compliance, Provisions of the Tax Law

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara Indonesia. Peran pajak sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Mardiasmo (2016:3) menjelaskan bahwasanya masyarakat membayar iuran kepada negara yang kemudian dimasukkan ke kas negara. Negara menetapkan pelaksanaan pajak melalui UU dan memaksa masyarakat membayar tanpa memberikan balas jasa langsung, karena negara menggunakan dana tersebut untuk membiayai kepentingan umum. S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2014:1) menekankan bahwasanya pajak menjadi kewajiban masyarakat menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara akibat suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu, tetapi tidak dianggap sebagai hukuman. Pemerintah dapat memaksakan pembayaran pajak tanpa memberikan jasa timbal balik langsung, agar kesejahteraan umum tetap terjaga. Sistem penilaian mandiri memberi kewenangan serta tanggungjawab pada wajib pajak guna menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak yang menjadi kewajiban mereka selaras pada peraturan perundang-undangan. Dengan sistem berikut, wajib pajak juga berhak menetapkan sendiri jumlah pajak yang wajib dibayarkan (Mardismo : 2013).

Tax review ialah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kewajiban perpajakan perusahaan untuk memastikan bahwasanya kewajiban tersebut telah dipenuhi dengan benar, mencakup aspek perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, serta pelaporannya, dengan tujuan menilai tingkat kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) perusahaan (Suandy, 2011:136). Selain itu, *Tax Review* juga mencakup analisis seluruh transaksi perusahaan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar dan mengidentifikasi potensi kewajiban pajak yang mungkin muncul selaras pada peraturan yang berlaku. PT. XYZ, sebuah perusahaan retail yang beroperasi di Bali sejak tahun 2009, pada tanggal 19 Mei 2022 menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya kewajiban perpajakan PT. XYZ telah dilaksanakan secara tepat serta untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi perpajakan di masa depan melalui penerapan *Tax Review*. Evaluasi difokuskan pada perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak untuk tahun pajak 2023.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) pertama kali dipaparkan oleh Stanley Milgram ditahun 1963, yang memaparkan situasi di mana seseorang menuruti perintah atau aturan yang diberikan oleh pihak berwenang. Lebih lanjut, Widodo (2010:9) menyatakan bahwasanya kepatuhan pajak dapat dianalisis melalui cara individu membuat keputusan antara melaksanakan kewajiban perpajakan atau mencoba menghindarinya. Kepatuhan pajak sendiri dibagi kedua kategori, yakni Kepatuhan Formal serta Kepatuhan Materil. Kepatuhan Formal mencerminkan upaya wajib pajak guna mencukupi kewajiban perpajakan selaras pada prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, Kepatuhan Materil menekankan ketaatan wajib pajak terhadap seluruh ketentuan materiil dalam UU perpajakan, khususnya yang merepresentasikan maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Dari uraian ini, dapat ditarik sebuah simpulan bahwasanya kepatuhan wajib pajak atas peraturan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penerapan teori kepatuhan ini relevan dengan fenomena yang diamati penulis, yaitu kemungkinan timbulnya ketidakpatuhan pajak ketika perusahaan mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, serta Pasal 4 angka 2.

Selain itu, Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 terkait Perpajakan menyatakan bahwasanya pajak ialah kewajiban finansial yang wajib dicukupi oleh setiap individu ataupun badan kepada negara. Pajak berperan paksaan namun tetap berlandaskan aturan hukum, tidak memberikan balasan secara langsung, serta digunakan atas kepentingan negara juga peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pandangan Mardiasmo (2016), pajak mempunyai dua peran utama, yakni sebagai alat pendanaan negara (*budgetair*) serta sebagai elemen pengaturan (*regulatif*). Sementara itu, Suandy (2001:136) menjelaskan bahwasanya *tax review* adalah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kewajiban perpajakan dalam suatu perusahaan, meliputi perhitungan, penyetoran, pelunasan, serta pelaporan, dengan tujuan menilai tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*). Secara konsep, *tax review* mirip dengan *tax audit*, namun pelaksanaannya berbeda. Dalam *tax review*, pihak internal perusahaan misalnya akuntan internal yang melakukan pemeriksaan, sedangkan *tax audit* dilakukan oleh fiskus atau pemeriksa pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 terkait pengawasan atas Wajib Pajak dengan permintaan penjelasan atas data ataupun keterangan juga kunjungan ke Wajib Pajak, SP2DK diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak serta ditujukan kepada Wajib Pajak. Permintaan penjelasan ini dapat dilakukan melalui kunjungan langsung yang diselenggarakan oleh *Account Representative* (AR), petugas seksi ekstensifikasi serta penyuluhan, maupun tim kunjungan, selaras pada prosedur yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983, yang terakhir direvisi melalui UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan ialah pajak yang dipungut atas seluruh penghasilan yang diterima ataupun didapat dari wajib pajak selama 1 tahun pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali melalui UU No. 7 Tahun 1983, hingga mengalami beberapa pembaruan melalui UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, serta UU No. 36 Tahun 2008, ditambah dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Menurut UU No. 17 Tahun 2000, kategori wajib pajak meliputi orang pribadi, badan, serta warisan, sementara objek pajak mencakup tiap tambahan kemampuan ekonomi yang didapat wajib pajak, dimana yang bersumber dari dalam juga luar negeri, yang dapat diterapkan untuk konsumsi maupun peningkatan kekayaan, tanpa memandang nama atau bentuknya.

Sementara itu, *Withholding Tax* merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan pemungutan kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, mekanisme ini memungkinkan pembayaran pajak dilakukan oleh pihak selain pemerintah. Pelaksanaan sistem ini diatur oleh UU No. 7 Tahun 1983 terkait Pajak Penghasilan (UU PPh), yang mengatur mekanisme pemotongan pajak (*withholding tax*) atas PPh baik melalui pembayaran angsuran maupun pemungutan pajak secara final. Beberapa jenis PPh yang tercakup dalam UU ini diantara lain PPh Pasal 21, 23, serta Pasal 4 angka 2. Sementara itu, ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) dimuat pada UU No. 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan. SPT berfungsi guna memberi pelaporan pembayaran ataupun pelunasan pajak yang sudah dilaksanakan, baik secara individu ataupun dengan pemotongan penghasilan oleh perusahaan pada 1 tahun pajak, sekaligus untuk menyampaikan informasi mengenai harta yang dimiliki di luar penghasilan utama.

Banyak penelitian yang relevan dengan topik ini telah dilakukan dengan beragam objek dan pendekatan. Perbedaan dalam metode dan objek penelitian memungkinkan adanya variasi hasil yang diperoleh. Dalam penelitian sebelumnya, Ida Bagus Dandy (2023) melakukan studi berjudul Penerapan *Tax Review* atas Kewajiban Perpajakan pada Laporan Keuangan CV. MS Tahun 2022. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan dalam perhitungan koreksi diskal antara wajib pajak dan peneliti, terutama pada pendapatan usaha dan pendapatan lainnya, karena penghasilan tersebut dikenakan tarif pajak final. Selanjutnya, penelitian oleh Ida Ayu Mega Radisty Febriyanti (2022) dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Review* atas Penghasilan *Withholding Tax* dan Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilai *Tax Compliance*” menunjukkan bahwasanya berdasarkan hasil *tax review*, tingkat kepatuhan PT ABS terhadap PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 25 ayat 4, serta PPh Badan masih tergolong *under comply* atau tidak patuh.

METODE PENELITIAN

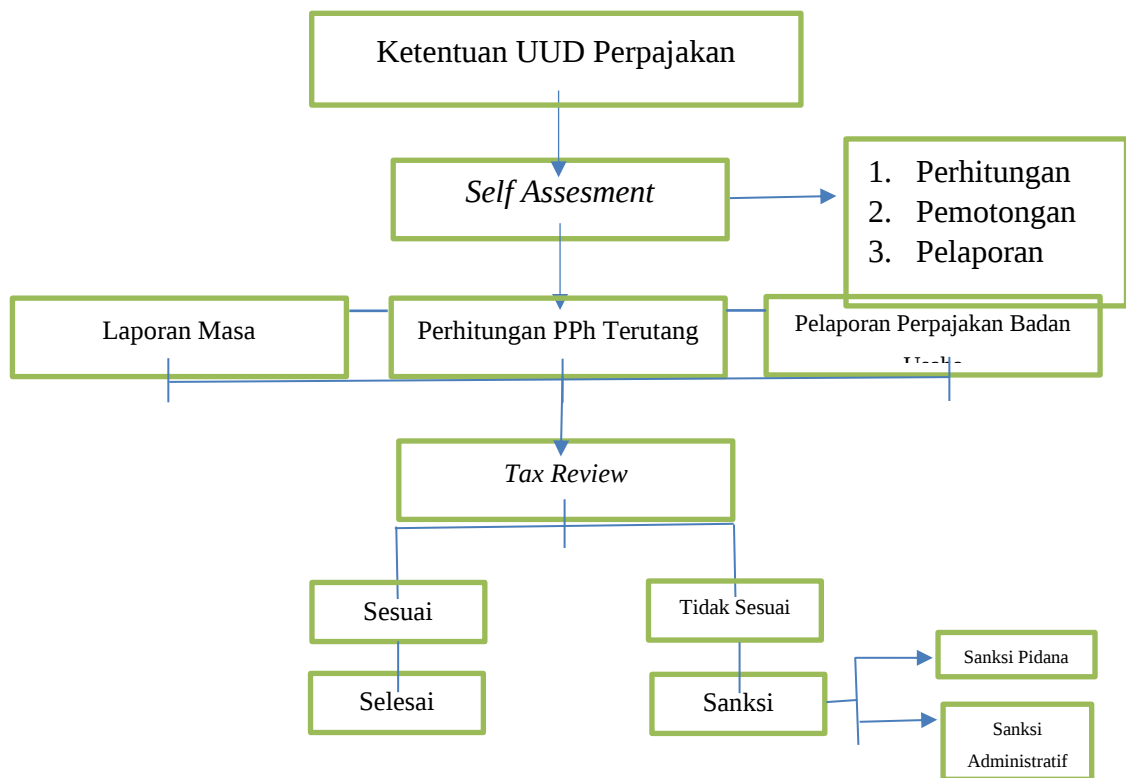
Penelitian berikut menerapkan pendekatan kualitatif yang metodenya yakni deskriptif guna mendapat pemahaman mendalam terkait topik yang dikaji. Dapat disimpulkan bahwasanya pengabdian dengan metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang sederhana dengan alur induktif. Alur induktif tersebut dimulai dari penjelasan mengenai proses atau peristiwa, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai gambaran akhir dari proses atau peristiwa tersebut.

Pengumpulan data didalam riset berikut dilaksanakan dengan menerapkan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Proses pengumpulan data mencakup pengamatan langsung di PT. XYZ, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, serta analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, seperti Pasal 21, 23, serta pasal 4 ayat 2, Laporan SPT Tahunan, Laporan Keuangan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan Pajak Penghasilan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Proses analisis data didalam riset berikut dibagi kedalam tiga tahap, yakni *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification* (Miles dan Huberman, didalam Sugiyono, 2018, hlm. 337). Untuk memastikan keakuratan dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait kewajiban perpajakan PT. XYZ, teknik triangulasi diterapkan untuk

memverifikasi dan memperkuat hasil analisis. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan bagian keuangan perusahaan guna menggali pemahaman mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan pada tahun pajak 2023.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber : PT. XYZ tahun 2023

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan keuangan PT. XYZ yang telah diperoleh, dilakukan proses penyesuaian fiskal kembali serta ekualisasi dengan data pajak yang dirangkum dari SPT masa yang telah disampaikan dan dibayarkan. Selanjutnya, hasil perbandingan koreksi fiskal antara pihak wajib pajak dengan aturan menurut perpajakan yang disajikan dalam format tabel untuk mempermudah analisis.

Tabel 1. Perbandingan Koreksi Fiskal Menurut WP dan Ketentuan Perpajakan.

Uraian	Laba/Rugi Fiskal Menurut Wajib Pajak	Laba/Rugi Fiskal Menurut Ketentuan Perpajakan	Selisih	Keterangan
Pendapatan	Rp.1.290.413.842.612	Rp.1.290.413.842.612		
Harga Pokok Penjualan	Rp.1.132.106.961.840,00	Rp.1.132.106.961.840,00		
Laba Kotor	Rp.158.306.880.772	Rp.158.306.880.772		
Biaya Penjualan	Rp.3.678.080.053	Rp.3.678.080.053		
Biaya Umum & Administrasi				
- By. PAM	Rp.79.132.845	Rp.79.132.845		
- By. Gaji	Rp.50.003.544.734	Rp.50.003.544.734		
-				
- By. Tunjangan BPJS	Rp.4.185.763.611	Rp.4.185.763.611		
- By. Keperluan Kantor	Rp.381.892.045	Rp.381.892.045		
- By. Adm & ATK	Rp.561.934.014	Rp.561.934.014		
- By. Listrik	Rp.10.894.260.055	Rp.10.894.260.055		
- By. Telp	Rp.241.970.698	Rp.241.970.698		
- By. BBM	Rp.1.060.822.363	Rp.1.060.822.363		
- By. Pemeliharaan Gedung	Rp.283.430.061	Rp.283.430.061		
- By. Pemeliharaan Inv. Kantor	Rp.563.942.646	Rp.563.942.646		
- By. Pemeliharaan Kendaraan	Rp.32.253.256	Rp.32.253.256		
- By. PBB	Rp.257.744.083	Rp.257.744.083		
- By. Sumbangan	Rp.0	Rp.0		
- By. Parkir	Rp.4.405.225	Rp.4.405.225		
- By. Sewa	Rp.16.605.026.800	Rp.16.605.026.800		
- By. Perjalanan Dinas	Rp.188.726.943	Rp.188.726.943		
- By. Adm Bank	Rp.306.752.979	Rp.306.752.979		
- By. Bunga Bank	Rp.9.146.083.517	Rp.9.146.083.517		
- By. Perijinan/Legal	Rp.704.651.885	Rp.704.651.885		
- By. Pos & Materai	Rp.37.702.239	Rp.37.702.239		
- By. Pescontrol	Rp.28.953.170	Rp.28.953.170		
- By. Iuran & Restribusi	Rp.297.196.556	Rp.297.196.556		
- By. Asuransi	Rp.1.173.942.524	Rp.1.173.942.524		
- By. Asuransi Direktur	Rp.345.489.127	Rp.0	Rp.345.489.127	5c (Biaya untuk kepentingan pemegang saham)
- By. Pajak ABT	Rp.27.683.683	Rp.27.683.683		
- By. Penyusutan	Rp.19.836.134.963	Rp.19.836.134.963		
- By. Jasa Konsultan	Rp.210.436.769	Rp.210.436.769		
- By. Pajak Reklame	Rp.5.066.805	Rp.5.066.805		
- By. Denda Pajak	Rp.0	Rp.0		
- By. SO dan Kehilangan	Rp.0	Rp.0		
- By. Peralatan & Perlengkapan	Rp.5.139.690.382	Rp.5.139.690.382		

Lanjutan tabel

Dari tabel diatas, perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal terhadap Biaya Asuransi Direktur, yang mana biaya tersebut bukan bagian objek PPh Pasal 21 serta merupakan biaya Natura/Kenikmatan yang diterima oleh Direktur dan hal ini perlu di koreksi fiskal positif. Setelah di lakukannya koreksi fiskal atas biaya asuransi direktur tersebut maka laba perusahaan secara fiskal akan bertambah menjadi Rp.30.270.842.382,- Hal ini akan mempengaruhi perhitungan tahunan PPh Badan, berikut disajikan perhitungan PPh Badan serelah dan sebelum dilakukannya koreksi fiskal atas biaya asuransi. Serta berikut disajikan perhitungan PPh Pasal 25/29 menurut peneliti setelah dilakukannya koreksi atas biaya asuransi tersebut. Berdasarkan perhitungan ulang PPh Pasal 29 (Tahunan Badan) yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh PPh terutang untuk tahun 2024 sebesar Rp.2.090.760.870,-, dimana kurang bayar atas PPh tersebut awalnya sebesar Rp.2.014.731.070,-. Pihak perusahaan telah membayar atas Pajak kurang tersebut namun setelah dilakukan koreksi atas biaya asuransi, PT. XYZ memiliki kewajiban yang belum terpenuhi atas PPh Badan sebesar Rp.76.029.800,- yang dimana karena terdapat kewajiban yang belum terpenuhi maka PT. XYZ berpotensi terkena denda dengan tarif 2%.

266 | Hita Akuntansi dan Keuangan

yang dilakukan terhadap PT.XYZ peneliti membandingkan Penjualan bulanan (masa) dengan Penjualan dalam Laporan Keuangan dan berdasarkan hasil perbandingan tidak ditemukannya hasil selisih antara Laporan Keuangan dengan SPT Masa yang dimana keduanya menunjukkan nominal Rp.1.337.069.999.466,-. Selanjutnya, Ekualisasi pada PPh 21 dilakukan dengan membandingkan total biaya gaji yang di dalamnya sudah terdapat bonus dan upah tenaga kerja yang di catat dalam Laporan Laba Rugi, biasanya hal ini dicatat secara eksplisit sebagai jumlah bruto biaya gaji, yang kemudian dibandingkan dengan total penghasilan bruto yang dimuat pada SPT Masa PPh Pasal 21 untuk periode tahunan yang sama. Tidak adanya perbedaan antara SPT Masa dan laporan keuangan menunjukkan kesesuaian data. Ekualisasi PPh 23 di lakukan dengan membandingkan komponen biaya jasa yang meliputi potongan tarif 2% dari jumlah bruto karena di PT.XYZ terdapat potongan bruto atas imbalan jasa – jasa yang di berikan karena adanya kerjasama dengan pihak Eksternal. Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor sebesar Rp.584.332.536,-, Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp.33.419.404, Biaya Pengelolaan Parkir sebesar Rp. 77.268.480 serta Biaya Promosi yang terdapat dalam komponen Biaya Penjualan dengan Nominal Rp.342.734.399,- jika di Jumlahkan jumlahnya menjadi Rp.1.331.432.567,-. Jadi, berdasarkan hasil ekualisasi tidak terdapat selisih hingga kewajiban perpajakan PPh 23 yang dilaporkan sudah selaras pada Laporan Keuangan.

Ekualisasi juga di lakukan pada PPh Pasal 4 ayat 2 dimana, cara membandingkan biaya yang termasuk ke dalam biaya sewa, bunga deposito/tabungan atau deviden dengan laporan SPT Masa PPh 4 Ayat 2 dalam Laporan Keuangan tercantum nominal biaya Sewa sebesar Rp. 17.205.397.550 sedangkan SPT yang di laporkan setiap masanya adalah Rp.17.205.397.550 jadi tidak terdapat selisih dalam Laporan Keuangan. Setelah itu, Ekualisasi atas PPh Pasal 25 ini dilakukan dengan memeriksa Bukti pembayaran PPh Pasal 25 dengan waktu penyeterannya, hal ini dikarenakan PPh Pasal 25 dikhususkan tidak terdapat kewajiban untuk Pelaporan pada SPT Masa. Namun, PPh 25 ini berfungsi untuk mengangsur beban utang Pajak agar pada saat SPT Tahunan dapat mengurangi beban Wajib Pajak

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil *tax review* dimana telah dilaksanakan atas kewajiban perpajakan PT. XYZ Tahun 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya :

1. Dalam koreksi fiskal, PT. XYZ masih terdapat biaya yang perlu dikoreksi fiskal secara positif sebab tidak ditemui kaitanya dengan 3M (mendapat, menagih dan memelihara) dengan kata lain hal ini berarti Natura/Kenikmatan yang di dapatkan berwujud Asuransi Direktur. Selaras

pada ketentuan Pasal 9 angka (1) huruf e UU Pajak Penghasilan, pengeluaran yang ditujukan pada kepentingan pemegang saham, mitra, ataupun anggota perusahaan tidak diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan pajak.

2. Untuk Ekualisasi PPN , pada dasarnya tidak ditemukanya hasil selisih antara Laporan Keuangan dengan SPT Masa yang dimana keduanya menunjukan nominal Rp.1.337.069.999.466,-. Selain itu, PT. XYZ telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran serta pelaporan SPT Masa PPN selaras pada peraturan yang ditetapkan, dengan ketentuan bahwasanya batas akhir pembayaran serta pelaporan PPN Masa adalah diakhir bulan berikutnya sesudah berakhirnya masa pajak.
3. Pada Ekualisasi PP Pasal 23 PT. XYZ sudah mengikuti aturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia PJ No. Per-1/PJ/2023 terkait Tata Cara Pemotongan, Penyerahan dan Pelaporan PPh Pasal 23 tidak terdapat selisih hingga kewajiban perpajakan PPh 23 yang dilaporkan sudah selaras pada Laporan Keuangan.
4. Ekualisasi PPh Pasal 4 angka 2 diketahui bahwasanya pada Laporan Keuangan tercantum nominal biaya Sewa sebesar Rp. 17.205.397.550 sedangkan SPT yang di laporkan setiap masanya adalah Rp.17.205.397.550,- jadi, pada perihal berikut Ekualisasi PPh Pasal 4 angka 2 ini tidak terdapat selisih dalam pelaporanya.
5. Ekualisasi atas PPh Pasal 25 ini dilakukan dengan memeriksa Bukti pembayaran PPh Pasal 25 dengan waktu penyetorannya, hal ini dikarenakan PPh Pasal 25 dikhususkan tidak terdapat kewajiban untuk Pelaporan pada SPT Masa. Namun, PPh 25 ini berfungsi untuk mengangsur beban utang Pajak agar pada saat SPT Tahunan sehingga dapat mengurangi beban Wajib Pajak oleh karena itu untuk nominal . Hasil ekualisasi ini menunjukan bahwasanya perusahaan sudah melakukan kewajiban selaras pada batas waktu yang telah di tentukan.

Atas dasar temuan koreksi fiskal dan ekualisasi yang telah dilakukan dan temuan penelitian, adapun saran untuk PT. XYZ atas kewajiban perpajakan di tahun 2023 yaitu Manager Tax dan Accounting PT.XYZ diharapkan untuk terus berupaya mendapatkan informasi terbaru dan pengetahuan terkini mengenai pengenaan kewajiban perpajakan selaras pada aturan yang berlaku. Selalu mempelajari berbagai hal perubahan dalam system perpajakan atau aturan-aturan yang berlaku agar selaras dengan laporan yang disajikan. Penerapan Tax Review di harapkan dilakukan secara teratur atau berkala guna terhindar dari sanksi dengan ketentuan Perpajakan.

Daftar Pustaka

- Dian khairannisa and Charoline Cheisviyanny, “Analisis Peranan Konsultan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan ” Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1, no 3 (2019) : 1151 – 67, <http://doi.org/10.24036/jea.vli3.133>
- Ida Bagus Dandy, 2023, Penerapan Tax Review atas Kewajiban perpajakan pada Laporan Keuangan CV. MS Tahun 2020. Skripsi, Universitas Hindu Indonesia, 2023.
- Mardiasmo, 2013. Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomoer Per – 04/PJ/2012 Pasal 4 ayat 1 terkait Metode Pemeriksaan
- Pemerintah Indonesia, 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Terkait Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akuntansi Universitas Udayana, 13(1), 292–310. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/13012>.
- Tahar and Rachman, “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Jurnal Akuntansi Dan Investasi 15, no. 1 (2014): 57–67.
- Undang – undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 terkait ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.